

HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM

THE RIGHTS OF ADOPTED CHILD TOWARDS THE INHERITANCE OF ADOPTED PARENTS BASED ON ISLAMIC LAW

Oleh: Susiana ^{*)}

ABSTRACT

An adopted child is the child which his rights has been changed from his parents, guardian that is valid or other people that are responsible for taking care, education and to grow the child by in the family of adopted parents based on the decision of the court. The parents are responsible for daily life and education of the child. In Islamic law the adopted parents are still having relationship with his biological parents; hence the child is not going to be one of the parties receiving the legacy from the adopted parents. If the parents die, the adopted child would not be one of them but Islamic law provide certainty and protection to the child receiving the legacy from his adopted parents is through the institution wasiat wajibah as ruled in Article 209 (2) of Islamic Law Compilation.

Keywords: Rights adopted child, Inheritance Property.

A. PENDAHULUAN

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti dan menjadi harapan setiap orang yang membangun keluarga. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia tua.

Anak merupakan penerus keturunan. Sebuah keluarga yang ideal terdiri dari ayah, ibu dan anak, namun dalam sebuah keluarga tidak selamanya ketiga unsur ini terpenuhi. Terkadang ada keluarga yang tidak mempunyai anak, ada keluarga yang memiliki anak, namun tidak mampu membiayai anaknya, dan ada juga keluarga yang menelantarkan anaknya.

Keluarga yang tidak memiliki anak dan sangat menginginkan anak biasanya melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

^{*)} Susiana, S.H., M.Hum adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.¹ Selanjutnya dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan dalam hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Di dalam hukum Islam ditentukan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, terutama dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tuanya dan secara tegas ditentukan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya.

Berkaitan dengan pengangkatan anak sebagaimana diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat menurut hukum Islam, karena dalam kenyataan setelah orang tua angkat meninggal dunia sering terjadi perselisihan mengenai harta peninggalan orang tua angkat antara anak angkat dengan saudara kandung orang tua angkat.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang tidak memiliki keturunan. Pengangkatan anak menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorangan dalam keluarga.²

¹ Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

² Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm ix.

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sah secara hukum, sehingga dapat memberikan kepastian bagi anak angkat dan orang tua angkat.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Sejak Tahun 2007, pengangkatan anak telah mendapat pengaturan tersendiri, yakni di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Di dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan

ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya di dalam Pasal 3 ditentukan bahwa:

- (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Lebih lanjut, di dalam Pasal 4 ditentukan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak hanya dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:³

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

2. Anak Angkat Bukan Ahli Waris dalam Hukum Islam

Masalah warisan pasti akan dialami oleh setiap orang. Pada saat seseorang meninggal dunia, harta yang ditinggalkannya akan dibagikan di antara ahli waris yang ditinggalkannya. Menurut Pasal 171 Huruf (a), hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

³ Muderis Zaini, *Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, 2002, hlm 54.

menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Menurut Muhammad Amin Summa, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan pengalihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁴

Dalam hukum Islam, tata cara pembagian warisan telah diatur dengan sebaik-baiknya. Al-Quran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan. Di Indonesia, dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam hal kewarisan dan penetapan ahli waris bagi masyarakat yang beragama Islam adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Warisan atau harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.⁵

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, pengertian peninggalan yang dikenal di kalangan fuqaha adalah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Jadi pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan, baik itu berupa harta, piutang maupun utang.⁶

Menurut ulama fiqih, dasar pewarisan dalam Islam adalah pertalian darah (al-qarabah), hubungan perkawinan (al-musaharah) dan memerdekakan hamba sahaya (wala'). Pewarisan atas dasar memerdekakan hamba sahaya sudah tidak ada lagi pada zaman ini.

Dasar pewarisan menurut KHI disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1) yaitu:

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 107.

a. Menurut hubungan darah;

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan; terdiri dari duda atau janda

Dari ketentuan Pasal 174 ayat (1) sebagaimana disebutkan di atas dapat diketahui bahwa, dasar mewaris menurut hukum Islam hanya 2 sebab yakni sebab adanya hubungan darah dan sebab perkawinan. Anak angkat tidak termasuk ke dalam 2 kategori yang disebutkan di atas, karena anak angkat bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, dan bukan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, di antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah.⁷

3. Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena menurut Islam dasar pewarisan hanya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, namun tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

Untuk memberikan jaminan bagi anak angkat dalam perolehan harta orang tua angkatnya, maka orang tua angkat dapat memberikan hibah harta kepada anak angkat

⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia: dilihat dari Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Refika Adytama, Bandung, 2006, hlm 16.

⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani, Jakarta, 1995, hlm 33.

semasa hidupnya. Selain itu dapat juga diberikan melalui wasiat. Dalam Islam ditentukan bahwa wasiat dapat diberikan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta orang yang memberi wasiat. Apabila wasiat itu lebih dari $\frac{1}{3}$ harta, maka wasiat itu hanya berlaku sejumlah $\frac{1}{3}$ harta tanpa perlu persetujuan dari seseorang. Akan tetapi apabila wasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ harta akan memerlukan persetujuan ahli waris. Wasiat dalam keadaan ini ada 3 (tiga) bentuk:⁸

- a. Semua ahli waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh pewaris, sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam keadaan ini diberilah wasiat dari harta peninggalan tersebut dan sisanya dibagi di antara para pewaris.
- b. Para ahli waris tidak membenarkan yang lebih dari $\frac{1}{3}$. Dalam hal ini berlaku wasiat yang $\frac{1}{3}$ diberikan kepada yang menerima wasiat, sedangkan $\frac{2}{3}$ dibagi antara para ahli waris.
- c. Sebagian ahli waris menyetujui wasiat yang lebih dari $\frac{1}{3}$ sedangkan yang lain tidak menyetujui. Dalam hal ini dibagi harta peninggalan dua kali.

Apabila orang tua angkat tidak memberikan hibah semasa hidupnya dan juga tidak meninggalkan wasiat kepada anak angkatnya, maka hukum Islam tetap memberikan jaminan bagi anak angkat untuk memperoleh hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 209 KHI yang menentukan bahwa:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

⁸ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 130-131.

KHI menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan dari lembaga pengangkatan anak, maka hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah.⁹

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹⁰ Menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, wasiat wajibah adalah wasiat yang wajib dilakukan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka.¹¹

KHI menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya bertujuan untuk kemaslahatan anak angkatnya, karena orang tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhan anak angkatnya. Menurut Musthofa Sy, pengaturan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat mencegah dan menghindari konflik/sengketa antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat yang menjadi ahli waris dari orang tua angkat tersebut.¹²

C. PENUTUP

Anak angkat merupakan anak yang sah berdasarkan penetapan pengadilan, akan tetapi anak angkat tetap mempunyai nasab dengan orang tua kandungnya, sehingga tetap mempunyai hubungan waris mewaris dengan orang tua kandungnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, demikian sebaliknya.

⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm 306.

⁹ Musthofa Sy, *Op.Cit*, hlm 131.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 462.

¹¹ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit*, hlm 300.

¹² Musthofa Sy, *Op.Cit*, hlm 135.

Orang tua angkat bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak angkatnya. Untuk memberikan perlindungan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak angkatnya, orang tua angkat harus menyadari bahwa anak angkat bukanlah ahli waris darinya, sehingga orang tua angkat dapat mempersiapkan wasiat atau memberikan hibah kepada anak angkatnya.

Untuk menjamin kesejahteraan anak angkat, KHI menetapkan hak wasiat wajibah bagi anak angkat sebanyak 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Ketentuan ini memberikan jaminan bagi anak angkat untuk memperoleh hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya, walaupun menurut hukum waris anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya. Wasiat wajibah merupakan suatu lembaga yang menjamin hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia: dilihat dari Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Refika Adytama, Bandung, 2006.
- Muderis Zaini, *Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, 2002.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani, Jakarta, 1995.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.
- Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.